



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Pengurusan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP) Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas SKPP dari Kelurahan / Desa asli dan fotocopy
2. Membawa berkas F1.01 yang ditandatangani oleh pihak Kelurahan / Desa
3. Membawa KK dan KTP-el asli dan fotocopy
4. Membawa fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan
5. Membawa pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan semua berkas sudah lengkap sesuai dengan persyaratannya
2. Pemohon menyerahkan semua berkas kepada petugas piket diloket pelayanan Kantor Camat Bandar Sei Kijang
3. Petugas menverifikasi berkas dan menyerahkan berkas ke Operator untuk menerbitkan SKPP Anggota Keluarga dari Kecamatan
4. Setelah diterbitkan SKPP Anggota Keluarga, semua berkas tersebut diajukan ke Kepala Seksi Pemerintahan dan Sekretaris Camat Bandar Sei Kijang dan selanjutnya diajukan ke Camat untuk ditandatangani
5. Berkas yang telah ditandatangani oleh Camat diagendakan di buku pelayanan dan distempel
6. Berkas yang telah selesai diserahkan kembali ke pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
7. Pengurusan selesai

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Produk Pelayanan

1. Surat SKPP Anggota Keluarga ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Bandar Sei Kijang

Seksi Pemerintahan